



P U T U S A N

No. 1587 K/Pid.Sus/2008

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : EDDY IBRAHIM. S bin AZRA'I D. ;
Tempat lahir : Jambi;
Umur / tanggal lahir : 28 tahun / 11 Januari 1979 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : RT. 02 Dusun Bangun Jaya Desa Pandan Jaya
Kecamatan Geragai Kab. Tanjung Jabung Timur ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : PNS ;

Terdakwa pernah ditahan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 29 November 2006 sampai dengan tanggal 18 Desember 2006;
2. Perpanjangan oleh Kejari, sejak tanggal 19 Desember 2006 sampai dengan tanggal 26 Desember 2007;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Desember 2006 sampai dengan tanggal 28 Desember 2007;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 28 Desember 2006 sampai dengan tanggal Desember 2007;
5. Dialihkan menjadi tahanan kota oleh Majelis Hakim sejak tanggal 25 Januari 2007;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, dengan tahanan kota sejak tanggal 26 Januari 2007 sampai dengan tanggal 26 Maret 2007;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi, dengan tahanan kota sejak tanggal 27 Maret 2007 sampai dengan tanggal 25 April 2007;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi, dengan tahanan kota sejak tanggal 26 April 2007 sampai dengan tanggal 25 Mei 2007;
9. Terdakwa lepas demi hukum semenjak tanggal 26 Mei 2007;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal karena didakwa :

Kesatu :

Bahwa ia terdakwa EDDY IBRAHIM Bin AZRA'I. D, selaku Ketua Tim Kecamatan dalam rangka Program Pemberian Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak Bidang Infrastruktur Perdesaan (PKPS- BBM- IP) di Kecamatan Geragai Kabupaten Tanjung Jabung Timur, berdasarkan Keputusan Camat Geragai Nomor 34 tahun 2005 tanggal 24 November 2005, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi antara bulan November 2005 sampai dengan April 2006 atau setidaknya-tidaknya pada sewaktu-waktu lain antara tahun 2005 sampai tahun 2006, bertempat di Kecamatan Geragai Kabupaten Tanjung Jabung Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Tungkal, selaku Pegawai Negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta, menerima, atau memotong pembayaran kepada Pegawai Negeri atau penyelenggara negara yang lain atau pada kas umum, seolah-olah Pegawai Negeri atau penyelenggara negara yang lain atau pada kas umum seolah-olah Pegawai Negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kas umum tersebut mempunyai utang kepadanya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa di Kecamatan Geragai pada Tahun Anggaran 2005 terdapat 5 Desa yang mendapat dana bantuan program PKPS BBM – IP yaitu :

1. Desa Pandan Makmur.
2. Desa Pandan Lagan.
3. Desa Suka Maju.
4. Desa Rantau Karya.
5. Desa Lagan Tengah.

Masing-masing desa mendapat dana bantuan sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang dipergunakan untuk biaya pembangunan infrastruktur pedesaan.

- Bahwa proyek tersebut dikelola oleh Dinas Kimprasda dan struktur organisasi terdiri dari tim koordinasi di Bappeda sebagai Ketua dan Penanggung Jawab Kegiatan, sedangkan ditingkat Kecamatan terdiri dari

Hal. 2 dari 18 hal. Put. No. 1587 K/Pid.Sus/2008



Camat, Sekcam, Kasi PMD dan Kasi Pemerintahan kemudian Kades dan Sekdes.

- Bahwa proyek PKPS BBM-IP didanai dari hasil pengurangan subsidi minyak / BBM, untuk membangun infrastruktur yang ada di Desa antara lain :
 - Jalan ;
 - Jembatan ;
 - Gorong-gorong;
 - Sarana air bersih sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa.
- Bahwa proyek PKPS BBM-IP dikerjakan oleh masyarakat desa itu sendiri yang tergabung dalam Organisasi Masyarakat Setempat (OMS).
- Bahwa yang menjadi acuan kegiatan PKPS BBM-IP adalah petunjuk teknis dari Departemen Pekerjaan Umum mengenai semua kegiatan infrastruktur.
- Bahwa dalam rangka pelaksanaan program PKPS BBM tahun 2005 di Kecamatan Geragai telah dibentuk Tim Tingkat Kecamatan Geragai dengan tugas mengawasi dan membantu pelaksanaan program PKPS BBM-IP tahun 2005 khususnya bidang infrastruktur fisik di pedesaan.
- Bahwa Terdakwa pada saat program PKPS BBP-IP tahun 2005 berlangsung menjabat selaku Plh. Kasi PMD Kecamatan Geragai. Sesuai dengan jabatan tersebut, maka terdakwa ditunjuk oleh Camat Kecamatan Geragai untuk menjadi Ketua Tim Kecamatan dalam rangka pelaksanaan program PKPS BBP-IP tahun 2005 di Kecamatan Geragai.
- Bahwa pada waktu Terdakwa melaksanakan tugas sebagai Ketua Tim Kecamatan Geragai, telah meminta sejumlah uang kepada lima Organisasi Masyarakat Setempat yang ada di Kecamatan Geragai dengan alasan untuk pembuatan laporan, biaya-biaya administrasi dan sosialisasi serta biaya perjalanan Terdakwa menuju kelapangan, untuk meninjau perkembangan proyek. Atas permintaan Terdakwa tersebut, maka ke lima Organisasi Masyarakat setempat tersebut mau menyerahkan uang kepada Terdakwa dengan rincian sebagai berikut :
 1. OMS Desa Pandan Makmur sebesar Rp. 3.000.000,- diterima Terdakwa di Muara Sabak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. OMS Desa Pandan Lagan sebesar Rp. 1.000.000,- diterima Terdakwa di Muara Sabak.
3. OMS Desa Rantau Karya sebesar Rp. 4.000.000,- diterima Terdakwa di rumah Bendaharawan OMS Desa Rantau Karya, yang mana uang sebesar Rp. 1.000.000,- Terdakwa kembalikan kepada Suwanto (Kades Rantau Karya), jadi jumlah uang yang Terdakwa terima dari OMS Desa Rantau Karya sebesar Rp. 3.000.000,-
4. OMS Desa Suka Maju sebesar Rp. 2.000.000,-
5. OMS Desa Lagan Tengah sebesar Rp. 3.000.000,-

Pada waktu Organisasi Masyarakat Setempat mengajukan pembayaran termin ke-2, Terdakwa telah meminta uang lagi kepada para Organisasi Masyarakat Setempat dengan rincian sebagai berikut :

1. OMS Desa Pandan Makmur sebesar Rp. 2.000.000,- Diterima Terdakwa di Muara Sabak.
2. OMS Desa Pandan Lagan, tidak ada tapi waktu Terdakwa kesana uangnya habis untuk pembayaran bahan-bahan material dan upah.
3. OMS Desa Rantau Karya sebesar Rp. 2.000.000,- Diterima Terdakwa di Muara Sabak.
4. OMS Desa Suka Maju sebesar Rp. 1.000.000,- Diterima Terdakwa di Siarto di Desa Suka Maju.
5. OMS Desa Lagan Tengah sebesar Rp. 2.000.000,- Diterima Terdakwa di Muara Sabak.

- Bahwa total dana yang Terdakwa pungut dari tiap-tiap OMS yang ada di Kecamatan Geragai adalah sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- Pada Termin Pertama sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah).
- Pada Termin Kedua sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 12 huruf f Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Atau

Kedua

Bahwa ia Terdakwa EDDY IBRAHIM S Bin AZRA'I.D, selaku Ketua Tim Kecamatan dalam rangka Program Pemberian Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak Bidang Infrastruktur Perdesaan (PKPS-BBM-IP) di Kecamatan Geragai Kabupaten Tanjung Jabung Timur, berdasarkan Keputusan Camat Geragai Nomor 34 tahun 2005 tanggal 24 November 2005, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi antara bulan November 2005 sampai tahun 2006, bertempat di Kecamatan Geragai Kabupaten Tanjung Jabung Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Tungkal, selaku Pegawai Negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa di Kecamatan Geragai pada Tahun Anggaran 2005 terdapat 5 Desa yang mendapat dana bantuan program PKPS BBM-IP yaitu :

1. Desa Pandan Makmur.
2. Desa Pandan Lagan.
3. Desa Suka Maju.
4. Desa Rantau Karya.
5. Desa Lagan Tengah.

Masing-masing desa mendapat dana bantuan sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang dipergunakan untuk biaya pembangunan infrastruktur perdesaan.

- Bahwa proyek tersebut dikelola oleh Dinas Kimprasda dan struktur organisasi terdiri dari tima koordinasi di Bappeda sebagai Ketua dan Penanggung Jawab Kegiatan, sedangkan ditingkat Kecamatan terdiri dari

Hal. 5 dari 18 hal. Put. No. 1587 K/Pid.Sus/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Camat, Sekcam, Kasi PMD dan Kasi Pemerintahan kemudian Kades dan Sekdes.

- Bahwa Proyek PKPS BBM-IP didanai dari hasil pengurangan subsidi minyak / BBM, untuk membangun infrastruktur yang ada di Desa antara lain :
 - Jalan ;
 - Jembatan ;
 - Gorong-gorong ;
 - Sarana air bersih sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa.
- Bahwa Proyek PKPS BBM-IP dikerjakan oleh masyarakat desa itu sendiri yang tergabung dalam Organisasi Masyarakat Setempat (OMS) .
- Bahwa yang menjadi acuan kegiatan PKPS BBM-IP adalah petunjuk teknis dari Departemen Pekerjaan Umum mengenai semua kegiatan infrastruktur.
- Bahwa dalam rangka pelaksanaan program PKPS BBM-IP tahun 2005 di Kecamatan Geragai telah dibentuk Tim Tingkat Kecamatan Geragai dengan tugas mengawasi dan membantu pelaksanaan program PKPS BBM tahun 2005 khususnya bidang infrastruktur fisik di perdesaan.
- Bahwa Terdakwa pada saat program PKPS BBM-IP tahun 2005 berlangsung menjabat selaku Plh. Kasi PMD Kecamatan Geragai. Sesuai dengan jabatan tersebut, maka Terdakwa ditunjuk oleh Camat Kecamatan Geragai untuk menjadi Ketua Tim Kecamatan dalam rangka pelaksanaan program PKPS BBM-IP tahun 2005 di Kecamatan Geragai.
- Bahwa pada waktu Terdakwa melaksanakan tugas sebagai Ketua Tim Kecamatan Geragai, telah meminta sejumlah uang kepada lima Organisasi Masyarakat Setempat yang ada di Kecamatan Geragai sambil memaksa dengan berkata "saya sudah membantu kamu kesana kemari, tolong pikirkan saya". Atas permintaan Terdakwa tersebut, maka ke lima Organisasi Masyarakat setempat tersebut mau menyerahkan uang kepada Terdakwa dengan rincian sebagai berikut :
 1. OMS Desa Pandan Makmur sebesar Rp. 3.000.000,- diterima Terdakwa di Muara Sabak.

Hal. 6 dari 18 hal. Put. No. 1587 K/Pid.Sus/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. OMS Desa Pandan Lagan sebesar Rp. 1.000.000,- diterima Terdakwa di Muara Sabak.
3. OMS Desa Rantau Karya sebesar Rp. 4.000.000,- diterima Terdakwa di rumah Bendaharawan OMS Desa Rantau Karya, yang mana uang sebesar Rp. 1.000.000,- Terdakwa kembalikan kepada Suwanto (Kades Rantau Karya), jadi jumlah uang yang Terdakwa terima dari OMS Desa Rantau Karya sebesar Rp. 3.000.000,-
4. OMS Desa Suka Maju sebesar Rp. 2.000.000,-
5. OMS Desa Lagan Tengah sebesar Rp. 3.000.000,-

Pada waktu Organisasi Masyarakat Setempat mengajukan pembayaran termin ke-2, Terdakwa telah meminta uang lagi kepada para Organisasi Masyarakat setempat dengan rincian sebagai berikut :

1. OMS Desa Pandan Makmur sebesar Rp. 2.000.000,- diterima Terdakwa di Muara Sabak.
2. OMS Desa Pandan Lagan, tidak ada tapi waktu Terdakwa kesana uangnya habis untuk pembayaran bahan-bahan material dan upah.
3. OMS Desa Rantau Karya sebesar Rp. 2.000.000,- diterima Terdakwa di Muara Sabak.
4. OMS Desa Suka Maju sebesar Rp. 1.000.000,- diterima Terdakwa di Siarto di Desa Suka Maju.
5. OMS Desa Lagan Tengah sebesar Rp. 2.000.000,- diterima Terdakwa di Muara Sabak.

- Bahwa total dana yang Terdakwa pungut dari tiap-tiap OMS yang ada di Kecamatan Geragai adalah sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- Pada Termin Pertama sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah).
- Pada Termin Kedua sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Atau

Ketiga

Bahwa ia terdakwa EDDY IBRAHIM Bin AZRA'I. D, selaku Ketua Tim Kecamatan dalam rangka Program Pemberian Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak Bidang Infrastruktur Perdesaan (PKPS- BBM- IP) di Kecamatan Geragai Kabupaten Tanjung Jabung Timur, berdasarkan Keputusan Camat Geragai Nomor 34 tahun 2005 tanggal 24 November 2005, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi antara bulan November 2005 sampai dengan April 2006 atau setidaknya-tidaknya pada sewaktu-waktu lain antara tahun 2005 sampai tahun 2006, bertempat di Kecamatan Geragai Kabupaten Tanjung Jabung Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Tungkal, dengan tujuan Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain atau Korporasi, Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan atau Sarana Yang Ada Padanya Karena Jabatan atau kedudukan Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa di Kecamatan Geragai pada Tahun Anggaran 2005 terdapat 5 Desa yang mendapat dana bantuan program PKPS BBM – IP yaitu :

1. Desa Pandan Makmur.
2. Desa Pandan Lagan.
3. Desa Suka Maju.
4. Desa Rantau Karya.
5. Desa Lagan Tengah.

Masing-masing desa mendapat dana bantuan sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang dipergunakan untuk biaya pembangunan infrastruktur perdesaan.

- Bahwa proyek tersebut dikelola oleh Dinas Kimprasda dan struktur organisasi terdiri dari tim koordinasi di Bappeda sebagai Ketua dan Penanggung Jawab Kegiatan, sedangkan ditingkat Kecamatan terdiri dari

Hal. 8 dari 18 hal. Put. No. 1587 K/Pid.Sus/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Camat, Sekcam, Kasi PMD dan Kasi Pemerintahan kemudian Kades dan Sekdes.

- Bahwa proyek PKPS BBM-IP didanai dari hasil pengurangan subsidi minyak / BBM, untuk membangun infrastruktur yang ada di Desa antara lain :
 - Jalan ;
 - Jembatan ;
 - Gorong-gorong;
 - Sarana air bersih sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa.
- Bahwa proyek PKPS BBM-IP dikerjakan oleh masyarakat desa itu sendiri yang tergabung dalam Organisasi Masyarakat Setempat (OMS).
- Bahwa yang menjadi acuan kegiatan PKPS BBM-IP adalah petunjuk teknis dari Departemen Pekerjaan Umum mengenai semua kegiatan infrastruktur.
- Bahwa dalam rangka pelaksanaan program PKPS BBM tahun 2005 di Kecamatan Geragai telah dibentuk Tim Tingkat Kecamatan Geragai dengan tugas mengawasi dan membantu pelaksanaan program PKPS BBM-IP tahun 2005 khususnya bidang infrastruktur fisik di perdesaan.
- Bahwa Terdakwa pada saat program PKPS BBM-IP tahun 2005 berlangsung menjabat selaku Plh. Kasi PMD Kecamatan Geragai. Sesuai dengan jabatan tersebut, maka Terdakwa ditunjuk oleh Camat Kecamatan Geragai untuk menjadi Ketua Tim Kecamatan dalam rangka pelaksanaan program PKPS BBM-IP tahun 2005 di Kecamatan Geragai.
- Bahwa pada waktu Terdakwa melaksanakan tugas sebagai Ketua Tim Kecamatan Geragai, telah meminta sejumlah uang kepada lima Organisasi Masyarakat Setempat yang ada di Kecamatan Geragai dengan alasan untuk pembuatan laporan, biaya-biaya administrasi dan sosialisasi serta biaya perjalanan Terdakwa menuju kelapangan, untuk meninjau perkembangan proyek. Atas permintaan Terdakwa tersebut, maka ke lima Organisasi Masyarakat Setempat tersebut mau menyerahkan uang kepada Terdakwa dengan rincian sebagai berikut :
 1. OMS Desa Pandan Makmur sebesar Rp. 3.000.000,- diterima Terdakwa di Muara Sabak.

Hal. 9 dari 18 hal. Put. No. 1587 K/Pid.Sus/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. OMS Desa Pandan Lagan sebesar Rp. 1.000.000,- diterima Terdakwa di Muara Sabak.
3. OMS Desa Rantau Karya sebesar Rp. 4.000.000,- diterima Terdakwa di rumah Bendaharawan OMS Desa Rantau Karya, yang mana uang sebesar Rp. 1.000.000,- Terdakwa kembalikan kepada Suwanto (Kades Rantau Karya), jadi jumlah uang yang Terdakwa terima dari OMS Desa Rantau Karya sebesar Rp. 3.000.000,-
4. OMS Desa Suka Maju sebesar Rp. 2.000.000,-
5. OMS Desa Lagan Tengah sebesar Rp. 3.000.000,-

Pada waktu Organisasi Masyarakat Setempat mengajukan pembayaran termin ke-2, Terdakwa telah meminta uang lagi kepada para Organisasi Masyarakat Setempat dengan rincian sebagai berikut :

1. OMS Desa Pandan Makmur sebesar Rp. 2.000.000,- Diterima Terdakwa di Muara Sabak.
2. OMS Desa Pandan Lagan, tidak ada tapi waktu Terdakwa kesana uangnya habis untuk pembayaran bahan-bahan material dan upah.
3. OMS Desa Rantau Karya sebesar Rp. 2.000.000,- Diterima Terdakwa di Muara Sabak.
4. OMS Desa Suka Maju sebesar Rp. 1.000.000,- Diterima Terdakwa di Siarto di Desa Suka Maju.
5. OMS Desa Lagan Tengah sebesar Rp. 2.000.000,- Diterima Terdakwa di Muara Sabak.

- Bahwa total dana yang Terdakwa pungut dari tiap-tiap OMS yang ada di Kecamatan Geragai adalah sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- Pada Termin Pertama sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah).
- Pada Termin Kedua sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan

Hal. 10 dari 18 hal. Put. No. 1587 K/Pid.Sus/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Muara Sabak tanggal 21 Juni 2006 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa EDDY IBRAHIM Bin AZRA'I. D, bersalah secara bersama-sama telah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana diatur dalam pasal 12 huruf f Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa EDDY IBRAHIM Bin AZRA'I. D dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan.
4. Menetapkan Terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya, dapat disita oleh Jaksa dan dilelang, untuk menutup uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah buku kontrak OMS Karya Makmur Desa Pandan Makmur Kec. Geragai.
 2. 1 (satu) buah buku Rekening BRI an. OMS Karya Makmur Desa Pandan Makmur.
 3. 1 (satu) buah buku kas Bendaharawan OMS Karya Makmur Desa Pandan Makmur.
 4. Dokumen Kontrak Swakelola Bantuan Sosial Program PKPS BBM-IP yang asli dari 5 (lima) OMS di Kecamatan Geragai.

Hal. 11 dari 18 hal. Put. No. 1587 K/Pid.Sus/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Daftar / Bukti pembayaran untuk Tim Kecamatan yang asli.
6. Daftar pelaporan pelaksanaan pekerjaan OMS 5 Desa yang ada di Kecamatan Geragai.

Tetap terlampir dalam berkas.

6. Menyatakan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal No. 291/Pid.B/2006/PN.KTL tanggal 19 Juli 2007 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa EDDY IBRAHIM S. Bin AZRA'I.D, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "KORUPS" .
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa EDDY IBRAHIM S. Bin AZRA'I.D, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun ;
3. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa EDDY IBRAHIM S. Bin AZRA'I.D sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ;
4. Menetapkan apabila pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan ;
5. Menetapkan agar Terdakwa EDDY IBRAHIM S. Bin AZRA'I.D membayar uang pengganti sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ;
6. Menetapkan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda Terdakwa dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut ;
7. Menetapkan dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) maka Terdakwa dipidana dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
8. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah di jalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
9. Menetapkan supaya Terdakwa tidak ditahan;

Hal. 12 dari 18 hal. Put. No. 1587 K/Pid.Sus/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Menetapkan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) buah buku kas OMS Bhakti Karya Ds. Suka Maju Kec. Geragai ;
2. 1 (satu) buah buku tabungan BRI an. OMS Bhakti Karya ;
3. 1 (satu) buah buku kontrak OMS Karya Makmur Ds. Pandan Makmur Kec. Geragai ;
4. 1 (satu) buku rekening BRI an. OMS Karya Makmur Ds. Pandan Makmur ;
5. 1 (satu) buku Kas Bendaharawan OMS Karya Makmur Ds. Pandan Makmur ;
6. Kontrak Asli dari 5 (lima) OMS di Kec. Geragai ;
7. Daftar pembayaran honorarium tidak tetap tunjangan Kec. Program PKPS BBM-IP Kab. Tanjab Timur yang asli ;
8. Daftar pelaporan pelaksanaan pekerjaan OMS 4 (empat) Desa yang ada di Kec. Geragai ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

11. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) .

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Jambi No. 264/Pid/2007/PT.JBI tanggal 24 Januari 2008 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari Terdakwa ;
 - Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal No. 291/Pid.B/2006/PN.KTL tanggal 19 Juli 2007 yang dimintakan banding sekedar mengenai pidana penjara, denda dan uang pengganti, serta amar putusan sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut :
1. Menyatakan Terdakwa EDDY IBRAHIM S. Bin AZRA'I.D terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Korupsi";
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa EDDY IBRAHIM S. Bin AZRA'I.D oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
 3. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa EDDY IBRAHIM S. Bin AZRA'I.D sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;
 4. Menetapkan apabila pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;

Hal. 13 dari 18 hal. Put. No. 1587 K/Pid.Sus/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan agar Terdakwa EDDY IBRAHIM S. Bin AZRA'I.D membayar uang pengganti sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ;
6. Menetapkan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan ini memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta benda Terdakwa dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.
7. Menetapkan dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) maka Terdakwa dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;
8. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
9. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah buku kas OMS Bhakti Karya Ds. Suka Maju Kec. Geragai ;
 - 1 (satu) buah buku tabungan BRI an. OMS Bhakti Karya ;
 - 1 (satu) buah buku kontrak OMS Karya Makmur Ds. Pandan Makmur Kec. Geragai ;
 - 1 (satu) buku rekening BRI an. OMS Karya Makmur Ds. Pandan Makmur;
 - 1 (satu) buku Bendaharawan OMS Karya Makmur Ds. Pandan Makmur;
 - Kontrak Asli dari 5 (lima) OMS di Kec. Geragai ;
 - Daftar pembayaran honorarium tidak tetap tunjangan Kec. Program PKPS BBM-IP Kab. Tanjab Timur yang asli ;
 - Daftar pelaporan pelaksanaan pekerjaan OMS 4 (empat) desa yang ada di Kec. Geragai ;Tetap terlampir dalam berkas perkara ;
10. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 291/Pid/2006/PN.KTL yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kuala Tungkal yang menerangkan, bahwa pada tanggal 16 April 2008 Jaksa/ Penuntut

Hal. 14 dari 18 hal. Put. No. 1587 K/Pid.Sus/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum pada Kejaksaan Negeri Muara Sabak mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Mengingat pula akan akta tentang permohonan kasasi No. 291/Pid/2006/PN.KTL yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Muara Tungkal yang menerangkan, bahwa pada tanggal 14 April 2008 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 21 April 2008 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Tungkal pada tanggal 21 April 2008 ;

Memperhatikan pula memori kasasi tanggal 21 April 2008 dari kuasa Terdakwa juga sebagai Pemohon Kasasi memori kasasi mana telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Tungkal pada tanggal 22 April 2008 (T) ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 03 April 2008 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 April 2008 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Tungkal pada tanggal 21 April 2008 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada terdakwa pada tanggal 07 April 2008 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 14 April 2008 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Tungkal pada tanggal 22 April 2008 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Pengadilan Tinggi Jambi yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut diatas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan kekeliruan dengan alasan bahwa Pengadilan Tinggi Jambi telah menjatuhkan hukuman yang terlalu ringan untuk Terdakwa yaitu 1 (satu) tahun, apa lagi dalam amar putusan tersebut tidak memerintahkan agar

Hal. 15 dari 18 hal. Put. No. 1587 K/Pid.Sus/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa segera ditahan sehingga dapat menjadi contoh yang tidak baik bagi masyarakat bahwa walaupun telah dijatuhi hukuman 1 (satu) tahun tetapi tidak harus segera menjalani hukumannya, sehingga tidak ada kepastian hukum bagi yang dinyatakan bersalah oleh pengadilan. Selain itu dengan dijatuhinya Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dapat menjadi contoh bagi pegawai negeri sipil yang lain juga bagi masyarakat luas bahwa jika melakukan tindak pidana korupsi pasti akan dijatuhi hukum ringan dan tidak harus masuk penjara.

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pidana penjara maupun denda dan uang pengganti tersebut telalu berat karena sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil yang belum lama bekerja dan menerima gaji yang dapat dihitung jumlahnya dan tidak begitu besar yang hanya untuk dapat penyambung hidup yang sehari-harinya jauh dari cukup;
2. Bahwa jika seandainya saya dihukum berat, maka bagaimana status PNS saya ?

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Kasasi Jaksa/ Penuntut Umum

1. Judex Facti tidak salah menerapkan hukum, karena telah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sesuai pasal 197 ayat (1) F KUHP;
2. Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena keberatan tersebut, mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat Kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (UU No.8 Tahun 1981);

Kasasi Terdakwa

Hal. 16 dari 18 hal. Put. No. 1587 K/Pid.Sus/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Judex Facti tidak salah menerapkan hukum karena telah mempertimbangkan hal-hal yang relevan secara yuridis dengan benar, yaitu penerimaan uang dari Terdakwa sebagai PNS dari OMS (Organisasi Masyarakat Setempat) sebesar Rp. 200.000.000,- merupakan korupsi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Undang-Undang No.48 tahun 2009, Undang-Undang No.8 tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Muara Sabak dan Terdakwa : **EDDY IBRAHIM. S bin AZRA'I D** tersebut ;

Membebankan Pemohon Kasasi / Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar **Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)** ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin** tanggal **06 Juli 2010** oleh **Dr.Artidjo Alkostar, SH.LLM.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H.Muhammad Taufik, SH., MH.** dan **Prof.Dr. Surya Jaya. SH.M.Hum.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh **Budi Hapsari, SH** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi: Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :
Ttd./H.Muhammad Taufik, SH., MH.
Ttd./Prof.Dr. Surya Jaya. SH.M.Hum.

K e t u a :
Ttd./
Dr.Artidjo Alkostar, SH.LLM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

Ttd./

Budi Hapsari, SH

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,

SUNARYO, SH.,MH.
NIP. 040 044 338.

Hal. 18 dari 18 hal. Put. No. 1587 K/Pid.Sus/2008